

### **BAB III**

## **BIOGRAFI SERTA PENAFSIRAN AYAT-AYAT MAKANAN DAN MINUMAN HARAM MENURUT MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA**

### **A. Biografi Mufassir**

#### 1. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkap beliau adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (T.M.Hasbi), lahir di Lhok Seumawe pada tanggal 10 Maret 1904 Kabupaten Aceh Utara. Ayahnya bernama Al-Hajj Teungku Qadi Chik Maharaja Mangkubumi Husein bin Muhammad Su'ud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah pesantren. Selain itu beliau juga seorang hakim kepala Lhok Seumawe. Sedangkan Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Qadli Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.<sup>54</sup> Hasbi adalah keturunan Aceh-Arab, ia merupakan keturunan generasi ke-37 dari sahabat Nabi yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oleh karena itu ia menyematkan gelar Ash-Shiddiq dibelakang namanya sehingga yang mulanya ia bernama Muhammad Hasbi berubah menjadi Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey.<sup>55</sup>

Ibu Hasbi Teungku Amrah meninggal dunia saat ia berusia 6 tahun, kemudian ia diasuh oleh bibinya yang bernama Teungku Syamsiah.

Hasbi menikah di umur 19 tahun. Ia menikah dengan Siti Khadijah, akan

---

<sup>54</sup> Marhadi, "Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Bayaan Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey: Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir," *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2013), 24.

<sup>55</sup> Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqiey dan Metode Penafsirannya," *Rausyan Fikr*, Vol,12, No.1, Juni 2016, 19.

tetapi pernikahannya tidak berlangsung lama dikarenakan istrinya meninggal saat melahirkan anak pertamanya dan anaknya pun juga meninggal menyusul ibunya. Kemudian Hasbi menikah lagi dengan saudara sepupunya sendiri, yaitu Teungku Nyak Asiyah binti Teungku Haji Hanum. Teungku Haji Hanum atau sering disapa Teungku Haji Nom adalah saudara kandung dari Ibu Hasbi, Teungku Amrah. pernikahannya yang kedua ini menjadi pernikahan terakhirnya karena ia bersama Nyak Asiyah hingga akhir hayatnya. Dengan Nyak Asiyah, Hasbi memiliki empat orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan.<sup>56</sup>

Pada usia 8 tahun Hasbi sudah khatam Al-Quran, kemudian ia belajar dengan ayahnya sendiri Qira'at dan Tajwid serta dasar-dasar Tafsir dan Fikih. Ayahnya ingin Hasbi nantinya menjadi seorang ulama sepertinya, lalu ia menyekolahkan Hasbi ke salah satu dayah (pesantren) di kota kelahirannya. Tidak hanya satu dayah tempat Hasbi belajar, tetapi dalam 8 tahun ia belajar dari satu dayah ke dayah lainnya. Pada Tahun 1912, ia memperdalam Gramatika Bahasa Arab terutama ilmu Nahwu dan Sharaf pada dayah Teungku Chik di Piyeung. Setahun kemudian ia melanjutkan pembelajaran ke dayah Teungku Chik di Bluk Kayu, lalu berpindah ke dayah Teungku Chik di Blang Kayu Geudong, hingga ke dayah Teungku Chik di Blang Manyak Samakurok yang masing-masingnya selama setahun. Kemudian pada Tahun 1916 Hasbi merantau ke Tanjung Barat, Samalanga, untuk belajar di dayah Teungku Chik

---

<sup>56</sup> Lihat Marhadi, "Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Bayaan Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddiqey : Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir," 27.

Idris. Dayah ini merupakan dayah terbesar dan terkemuka di Aceh Utara yang pembelajarannya memfokuskan pada ilmu Fikih. Dua tahun kemudian Hasbi pindah ke dayah teungku Chik Hasan di Kreungkale yang disana ia mendalami ilmu Hadis dan Fikih. Kemudian di tahun 1920 ia diberikan *Shahadat* (semacam ijazah) oleh Teungku Chik Hasan yang dengan shahadat itu ia dapat membuka dayah sendiri.<sup>57</sup>

Sepulang dari Kreungkale, Hasbi belajar dengan Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Kalali, seorang yang termasuk pelopor pembaruan pemikiran Islam, dengan beliau pula ia mendiskusikan konsep dan tujuan pembaruan pemikiran Islam. Setelah Syekh Al-Kalali melihat Hasbi mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi tokoh pembaruan pemikiran Islam di Aceh, beliau menyarankan Hasbi pergi ke Surabaya untuk belajar di perguruan Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Ahmad As-Surkati. Pada Tahun 1926, Hasbi berangkat ke Surabaya untuk belajar di Al-Irsyad sebagai pendidikan formal terakhirnya. Setelah itu ia memperkaya ilmu dengan membaca buku-buku dan karya tulis lainnya.

Di tahun 1928, Hasbi kembali ke Aceh dan terjun dalam dunia pendidikan. Ia mengajar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh lembaga di luar Muhammadiyah. Tahun 1937, ia diminta mengajar di Jadam Montasik. Kemudian pada Tahun 1940 Hasbi mendirikan sekolah yang bernama Darul Irfan. Selain di Darul Irfan, Hasbi juga diminta mengajar di Ma'had Imanul Mukhlis atau Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku

---

<sup>57</sup> Alfi Maulidatun Ni'mah, "Peran Publik Perempuan dalam Pandangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparasi," *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah STAIN Ponorogo, 2016), 47-48.

pada tahun 1941. Selain itu, ia juga mengajar di Leergang Muhammadiyah yang kemudian berubah nama menjadi Darul Mu'allimin.

Perjalanan Hasbi dalam dunia pendidikan terus berlanjut. Ia menerima tawaran dari Menteri Agama, yaitu K.H. Wahid Hasyim untuk mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta. Di tahun 1960, ia diangkat menjadi Guru Besar dalam ilmu Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia juga dipercaya menjadi dekan Fakultas Syari'ah dari Tahun 1960-1971. Selain dua Perguruan Tinggi tersebut, Hasbi juga mengajar dan memangku Jabatan Structural di perguruan Tinggi lainnya.<sup>58</sup>

Hasbi adalah seorang yang sangat menghargai pendapat orang lain. Ia tidak marah ketika orang lain berbeda pendapat dengannya atau membantahnya meskipun itu anaknya sendiri. Bahkan ia sering mengajak anaknya berdiskusi yang kadangkala seperti orang bertengkar. Jika ia rasa pendapat anaknya benar, maka ia akui. Tetapi jika salah, ia membetulkannya dan menasehati agar lebih banyak lagi membaca buku sebagaimana yang ia lakukan.

Dalam masalah akidah dan ibadah, Hasbi menggunakan dalil yang jelas dan tegas bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara dalam masalah muamalah, ia melihat dari situasi dan kondisi yang ada di masyarakat lalu berijtihad.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> A.M. Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir An-Nuur," *Mazahib*, Vol.XIII, No.2, Desember 2014, 142-143.

<sup>59</sup> Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis," *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No.2, Desember 2014, 273-275.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tutup usia pada hari Selasa, 9 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sepeninggalannya, Hasbi banyak menulis buku-buku, yaitu sebanyak 73 judul (142 jilid). Yang terbanyak adalah di bidang fikih (36 judul), kemudian di bidang hadis (8 judul), tafsir (6 judul), dan tauhid (6 judul), sisanya adalah buku-buku bertema keislaman yang bersifat umum. Selain buku ada pula kurang lebih 50 artikel dalam bidang tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, serta pedoman ibadah.<sup>60</sup> Di sela-sela kesibukannya, biasanya Hasbi setelah isya menghabiskan waktu di perpustakaan miliknya. Di situlah ia menuangkan gagasannya dalam karya tulis, salah satunya adalah *Tafsir an-Nûr*, juga karya tulis lainnya seperti *Sejarah Peradilan Islam*, *Tuntunan Qurban*, *Pedoman Sholat*, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, *Pedoman Zakat*, *Al-Ahkam*, *Pengantar Hukum Islam*, dan masih banyak lagi.<sup>61</sup>

Berkenaan dengan kitab *Tafsir an-Nûr*, Hasbi adalah salah seorang mufassir yang membuat kitab tafsir dengan budaya Indonesia. Ia adalah seorang pembaharu pemikiran Islam di bidang fiqih dan ingin menciptakan fiqih Indonesia, yaitu fiqih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian, tabiat dan watak Indonesia.<sup>62</sup> Latar belakang penulisan kitab *Tafsir an-Nûr* adalah karena menurut beliau Al-Qur'an tidak hanya untuk

---

<sup>60</sup> Lihat Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis," 279.

<sup>61</sup> Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 21, No. 2, 2020, 267.

<sup>62</sup> Lihat Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqiy dan Metode Penafsirannya," 31.

orang Arab, sehingga bukan hanya orang Arab yang harus mengerti tafsir dari Al-Qur'an, tetapi juga masyarakat Indonesia. Karena itu juga beliau membuat tafsir ini berbahasa Indonesia. Bukan hanya *Tafsir an-Nûr*, tetapi juga *Tafsir al-bayân*.<sup>63</sup>

Menurut Hasbi Islam bersifat dinamis dan elastis, menyesuaikan tempat dan masa. Akan tetapi, kebanyakan umat Islam di Indonesia mengikuti pendapat imam-imam madzhab terdahulu dan dianggap sebagai sumber syari'at. Padahal kondisi di zaman dulu tentunya berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang.<sup>64</sup>

*Tafsir an-Nûr* dan *Tafsir al-bayân* berisi 30 juz genap, dengan susunan surah yang sistematis sesuai dengan mushaf utsmani. Akan tetapi, *Tafsir al-bayân* lebih bersifat terjemahan daripada penafsiran.<sup>65</sup> *Tafsir an-Nûr* ditulis sekitar tahun 1952 dan selesai pada tahun 1970. Cetakan pertama diterbitkan oleh CV Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956, cetakan kedua pada tahun 1965. *Tafsir an-Nûr* terdiri dari 10 jilid, yaitu jilid 1 (juz 1-3), jilid 2 (juz 4-6), jilid 3 (juz 7-9), jilid 4 (juz 10-12), jilid 5 (juz 13-15), jilid 6 (juz 16-18), jilid 7 (juz 19-21), jilid 8 (juz 22-24), jilid 9 (juz 25-27), jilid 10 (juz 28-30).

Hasbi dalam menulis tafsir ini merujuk pada tafsir *bil-ma'tsur* dan *bir-ra'yi*. Kitab-kitab rujukannya antara lain seperti *Umdat at-Tafsîr 'anil Hafîzh ibn Katsîr*, *Tafsîr al-Manâh*, *Mahâsin at-Ta'wîl*, *Tafsîr al-Marâghî*,

---

<sup>63</sup> Lihat Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqey dan Metode Penafsirannya," 24.

<sup>64</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, 620.

<sup>65</sup> Lihat Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqey dan Metode Penafsirannya," 25-26.

*dan tafsîr al-Wâdhih*. Sedangkan untuk memudahkan proses penerjemahan ayat Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia, Hasbi merujuk pada *Tafsîr Irsyâd al-'Aql, Tafsîr Shiddîq Khan, dan Tafsîr al-Qasimi*.<sup>66</sup>

Ada 3 bentuk penafsiran di kalangan para ahli tafsir:

- 1) Tartib Mushafi, yaitu penafsiran dengan urutan ayat dan surah, dimulai dari Q.S. Al-Fâtihah hingga Q.S. An-Nâs.
- 2) Tartib Nuzuli, yaitu penafsiran dengan urutan kronologi turunnya ayat.
- 3) Tartib Maudhu'i, yaitu penafsiran dengan urutan sesuai tema.

Dari ketiga bentuk penafsiran tersebut, tafsir Hasbi termasuk dalam bentuk penafsiran Tartib Mushafi, karena penafsirannya dari Q.S. Al-Fâtihah sampai Q.S. An-Nâs.<sup>67</sup>

Corak tafsir adalah bidang keilmuan yang mewarnai sebuah kitab tafsir. Tafsir Hasbi cenderung kepada corak fiqhi, karena penafsirannya yang luas terhadap permasalahan hukum.<sup>68</sup> Sedangkan metode *Tafsîr an-Nûr* adalah metode tahlili, contohnya dalam Q.S. Al-Baqarah, Hasbi menjelaskan terlebih dahulu tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, kemudian tentang asal penamaan Al-Baqarah, menjelaskan inti dari surah, mengaitkan dengan surah sebelumnya, lalu Hasbi juga melakukan

---

<sup>66</sup> Arivaie Rahman, "Al-Fâtihah dalam Perspektif Mufasir Nusantara: Studi Komparatif Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur dan Tafsir al-Azhar," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, 6-7.

<sup>67</sup> Lihat Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy," 268-269.

<sup>68</sup> Lihat Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy," 271.

munasabah ayat seperti dalam Q.S. Hûd: 13, Q.S. Al-Isrâ': 88 dan Q.S. Al-Qasash. Terakhir ia menambahkan kesimpulan.<sup>69</sup>

## 2. HAMKA

HAMKA adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di desa Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Sungai Maninjau pada tanggal 16 Februari 1908 M/13 Muharram 1326 H. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, sering dipanggil Haji Rasul dan beliau adalah seorang tokoh ulama yang cukup terkemuka di Minangkabau.

Waktu kecil HAMKA dipanggil Abdul Malik, ia memulai pendidikannya dengan belajar Al-Quran di rumah orang tuanya di Padangpanjang setelah hijrah dari Maninjau pada Tahun 1914. Saat umurnya 7 tahun, ia dimasukkan ke Sekolah Desa oleh ayahnya. Ketika sekolah Diniyah dibangun oleh Zainuddin Labai El-Yunusi pada tahun 1916, di pasar usang Padangpanjang, HAMKA juga masuk di sekolah tersebut, sehingga ia sekolah di desa pada pagi hari, sekolah Diniyah pada sore hari, dan pergi ke surau bersama teman-temannya pada malam hari.

HAMKA berhenti di Sekolah Desa dan di pindahkan ayahnya ke Thawalib School. Thawalib School adalah sekolah dengan sistem klasikal tetapi kurikulum dan materi pelajarannya masih memakai cara yang lama.

---

<sup>69</sup> Lihat Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy," 269-270.

Tidak lama setelah itu, ayah dan ibu HAMKA bercerai karena merupakan keharusan menurut adat. Di Minangkabau praktik kawin-cerai serta kebolehan berpoligami sudah menjadi ketentuan adat. Akibatnya HAMKA memberontak dan ia pergi ke tanah Jawa pada tahun 1924. Ia memulai perjalanannya dari kota Yogyakarta. Melalui pamannya Ja'far Amrullah, ia mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Disana HAMKA bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo dan belajar Tafsir Al-Qur'an, kemudian dengan HOS Cokroaminoto ia belajar mengenai Islam dan Sosialisme dan bertukar pikir dengan tokoh Jong Islamieten Bond, yaitu H. Fachruddin dan Syamsul Ridjal. HAMKA kemudian pergi ke Pekalongan dan bertemu dengan menantu ayahnya. Dari beliau lah HAMKA memulai pekerjaannya menjadi pengajar dan penyiar Islam. Di usianya yang masih 16 tahun, HAMKA sudah berpidato dimana-mana.

Kemudian pada usia 17 tahun, ia kembali ke Minangkabau dan tumbuh menjadi pemimpin di lingkungannya, berpidato dan bertabligh serta membuka kursus pidato bagi teman-teman sebayanya. Tidak hanya di Minangkabau, HAMKA juga aktif di luar daerah seperti pada tahun 1930, ia mengikuti Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi dengan membawakan makalah yang berjudul "Agama Islam dan Adat Minangkabau". Ia juga diutus ke Makassar oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai seorang muballigh. Sekembalinya dari Makassar, ia mendirikan *Kulliyatul Muballighin* (sekolah) di Padang Panjang.

HAMKA juga terpilih menjadi ketua Muhammadiyah pada tahun 1946, dan masih banyak konferensi yang ia ikuti, hingga terakhir ia mengundurkan diri dari jabatan ketua umum MUI. Dua bulan sesudah pengunduran dirinya, ia masuk Rumah Sakit Pertamina Jakarta karena serangan jantung yang cukup berat. Pada tanggal 24 Juli 1981, HAMKA menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun, dengan didampingi istrinya Khadijah dan putranya Afif Amrullah serta beberapa teman dekatnya.<sup>70</sup>

Selama hidup, ia menuangkan pengetahuannya ke dalam karya tulis, baik yang berhubungan dengan agama maupun sastra, semuanya berjumlah 79 karya. Karya-karya tersebut yang paling masyhur diantaranya adalah *Tafsir al-Azhar*, *Khatib Ummah* (jilid 1-3), *Tasaeuf Modern*, *Layla Majnun*, *Di Bawah Lindungan Kakbah*, *Di Tepi Sungai Dajlah*, *Mengembara Di Lembah Nil*, *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*, *Islam dan Demokrasi*, *Falasafah Ideologi Islam*, *Ekspansi Ideologi*, *Islam dan Kebatinan*, *Muhammadiyah di Minangkabau*, *Urut Tunggang Pancasila*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, dan lain-lain.

Berkenaan dengan *Tafsir al-Azhar*, nama *al-Azhar* diambil dari nama mesjid yang didirikan di kampung halamannya, Kebayoran Baru. Di Mesjid itulah tafsir ini berawal pada saat pengajian tafsir subuh. Kemudian nama *al-Azhar* juga diambil dari Universitas al-Azhar sebagai rasa

---

<sup>70</sup> Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 3, Desember 2009, 360-366.

terimakasih HAMKA karena telah memberikannya gelar *Doctor Honoris Causa* atau *Ustadziah Fakhriyah*.

Pada Senin, 12 Rabiul Awal 1383/27 Januari 1964, HAMKA ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat terhadap tanah air dan dipenjara selama 2 tahun 7 bulan. Selama itulah ia memanfaatkan waktunya untuk menulis tafsir 30 juznya. Dan pada tahun 1967, akhirnya *tafsir al-Azhar* untuk pertama kalinya diterbitkan, dan penerbitan tafsir selanjutnya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diterbitkan oleh Pembimbing Masa, yang kedua oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta, tahap ketiga oleh Pustaka Islam Surabaya, dan tahap terakhir secara keseluruhannya ada 30 jilid diterbitkan oleh Pustaka Panjimas Jakarta.

Dalam *tafsir al-Azhar* merujuk pada kaedah bahasa Arab, tafsiran salaf, nasikh mansukh, asbabun nuzul, ilmu fikih, ilmu hadis, dan sebagainya. Selain itu, ia juga berijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran madzhab.<sup>71</sup> Adapun corak penafsirannya termasuk corak adab al-ijtima'i, yaitu corak tafsir yang bertujuan untuk memahami maksud atau petunjuk Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan keadaan di masyarakat.<sup>72</sup> Kemudian metode yang digunakan adalah metode tahlili dengan bentuk penafsiran tartib mushafi. Diawali dengan mukaddimah, i'jaz Al-Qur'an, latar belakang dinamakan *tafsir al-Azhar*, dan diakhiri

---

<sup>71</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya HAMKA dalam tafsir al-Azhar," *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, 27-29.

<sup>72</sup> Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya HAMKA," *el-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, 34.

dengan petunjuk pembaca. Lalu dalam penafsirannya, yang pertama, menyebut nama surah dan artinya, nomor urut surah dalam susunan mushaf, jumlah ayat dan tempat diturunkannya. Kedua, mencantumkan empat sampai lima ayat yang disesuaikan dengan temanya dengan teks arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia-Melayu. Ketiga, beliau memberikan kata “pangkal ayat” dan “ujung ayat” dalam tafsirnya untuk memudahkan pembaca.<sup>73</sup> Perbedaan yang sangat menonjol dari tafsir-tafsir lainnya adalah menceritakan sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer dengan porsi yang besar.<sup>74</sup>

## **B. Penafsiran Ayat-ayat Makanan dan Minuman Haram menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA**

1. Q.S. al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya: *“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

<sup>73</sup> Lihat Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya HAMKA,” 35-36.

<sup>74</sup> Lihat Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya HAMKA,” 33.

Tentang pengharaman bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah juga terdapat dalam Q.S. al-An'am/6: 121, Q.S. al-An'am/6: 145, dan Q.S. an-Nahl/16: 115.

a. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Ayat ini menerangkan bahwa Allah hanyalah melarang manusia untuk memakan bangkai, yaitu binatang yang mati sendiri atau mati dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan agama. Allah mengharamkan bangkai karena ia menimbulkan kemudharatan yang ia mati mungkin karena penyakit yang baru muncul atau yang sudah lama ia derita, dan jika bangkai itu dimakan maka akan mempengaruhi kesehatan orang yang mengonsumsinya. Selain itu, bangkai juga diharamkan karena ia menjijikkan. Kemudian Hasbi mengutip dari Ibnu Katsîr, yaitu yang di haramkan kecuali bangkai binatang laut, selama belum membusuk.

Selanjutnya darah, yaitu darah yang terpancar/mengalir. Haram memakannya meskipun dimasak, dan diharamkannya sama dengan bangkai, karena menimbulkan mudharat dan menjijikkan.

Daging babi, maksudnya adalah lemaknya dan seluruh bagian badannya. Diharamkannya karena banyak mudharatnya seperti yang telah dibuktikan banyak penelitian.

Allah juga mengharamkan binatang yang disembelih atas nama selain-Nya, seperti dengan menyebut berhala karena hal itu sama dengan menyekutukan Allah dan mengagungkan selain Dia. Hasbi mengutip

pendapat para ahli fikih yang menegaskan bahwa meskipun penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah tetapi apabila juga disertai dengan menyebut nama selain Allah maka hukumnya juga haram dimakan. Begitu pula binatang yang disembelih untuk roh gaib, makhluk halus dan sebagainya.

Kemudian Hasbi menafsirkan bahwa orang yang memakan makanan haram karena terpaksa (tidak ada makanan lain) dan hal itu mengancam nyawanya maka hukumnya menjadi wajib untuk memakannya, karena membiarkan diri mati kelaparan adalah dosa besar. Akan tetapi dengan syarat mengonsumsinya tidak berlebihan/tidak melampaui batas dan dalam keadaan benar-benar terpaksa, yaitu ketika memakannya rasanya tidak enak dan tidak mau melampaui batas. Sedangkan standar kedaruratannya diserahkan kepada ijtihad manusia.

Diakhir Hasbi memuat kesimpulan, yaitu Allah menyampaikan firman-Nya kepada para mukmin, karena mereka lah yang lebih berhak memahami dan untuk menjadikannya sebagai petunjuk. Allah menyeru kepada mereka agar memakan makanan yang baik-baik dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Setelah itu Allah juga menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan hanya beberapa macam agar mereka mengetahui yang itu hanya sebagian kecil dari banyaknya makanan yang

baik, sehingga sudah sepantasnya untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya.<sup>75</sup>

#### b. HAMKA

Setelah Allah menyerukan untuk memakan makanan yang halal, diterangkan pula apa saja makanan yang haram yang tidak ada perselisihan lagi padanya, yaitu seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah bangkai, yaitu binatang bernyawa yang mati tanpa disembelih. Baik karena terjepit, terjatuh, sakit dan sebagainya. Kemudian darah, yang dimaksud adalah darah yang mengalir, meskipun darah dari hewan yang telah disembelih. Daging babi, yaitu seluruh yang dapat dimakan dari tubuhnya, seperti dagingnya, lemaknya, tulangnya, kecuali bulunya, karena bulu tidak dimakan orang.

Tentang haramnya bangkai diharamkannya karena ia keji dan menjijikkan, kemudian di dalam bangkai mungkin terdapat penyakit menular, begitupun dengan darah. Daging babi diharamkan karena ia adalah binatang yang paling kotor dan najis. Dalam tubuhnya terdapat cacing pita yang dapat berkembang biak dalam tubuh manusia. Selain itu, daging babi dapat meningkatkan syahwat yang akan mempersulit pengendalian diri.

Tentang babi, HAMKA bercerita bahwa ada yang pernah bertanya padanya mengapa babi diharamkan? Jika sebab diharamkannya adalah

---

<sup>75</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 270-272.

karena ia memakan kotoran manusia, maka ayam pun begitu, ikan pun juga ada yang memakan kotoran. Kemudian jika haramnya karena cacing yang ada dalam tubuhnya yang dapat membahayakan manusia, maka bagaimana jika daging dan anggota tubuh lainnya dimasak dengan panas 10x lipat dari biasanya hingga cacingnya benar-benar mati? Hilanglah sudah sebab haramnya.

Dijelaskanlah dalam tafsirnya tentang hal ini, bahwa jika seseorang itu beriman, maka apapun yang diperintahkan padanya untuk di jauhi maka ia akan melaksanakannya dan menerimanya dengan penuh kepercayaan, tidak lagi mencari sebab mengapa ia diharamkan. Dan jika ia tetap mencari sebabnya, maka bukan untuk membantahnya melainkan untuk menguatkan keharaman.

Babi diharamkan tidak hanya dalam Islam, kaum Yahudi pun menyebutnya haram karena tertulis dalam Perjanjian Lama “Kitab Imamat Orang Levi”, Pasal 11, ayat 7-8:

“Dan lagi babi, karena sesungguhnya kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya, tetapi tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu” (7)

“Janganlah kamu makan daripada dagingnya dan jangan pula kamu menjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu.” (8)

Adapun larangan terhadap binatang yang disembelih atas nama selain Allah karena untuk menjaga kemurnian tauhid.

Jika dalam keadaan terpaksa (tidak ada makanan lain) dan jika tidak memakannya akan menyebabkan kematian, maka dibolehkanlah memakan makanan yang haram tersebut untuk mempertahankan nyawa. Dan hal itu tentunya dengan tidak melampaui batas, yaitu kalau sudah hilang lapar maka segera berhenti memakannya. Allah Maha Pengampun terhadap orang yang terpaksa memakan makanan haram, dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya, karena itu Allah memberikan jalan kepada hamba-Nya untuk mempertahankan hidup agar tidak mati kelaparan, karena mempertahankan hidup adalah wajib hukumnya.

Adapun tentang batas-batas kapan keizinan memakannya, maka diserahkan kepada diri masing-masing untuk mempergunakan akal, karena telah disebutkan di awal ayat yaitu “Orang yang beriman,” maka semestinya tau dimana batasnya karena orang yang beriman itu halus perasaannya dan dapat merasakan mana yang Allah ridhai dan mana yang tidak.<sup>76</sup>

2. Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu

---

<sup>76</sup> HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), 385-388.

*kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

a. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Janganlah mengambil harta di antara sesamamu, baik melalui badan hukum maupun perorangan di antara kamu dengan jalan yang tidak dibenarkan. Kata “*Amwâlakum*” artinya adalah “*hartamu*”, maksudnya adalah umat itu satu, saling bantu membantu, sehingga memelihara dan menghormati harta orang lain berarti juga memelihara dan menghormati harta diri sendiri. Sama halnya dengan menganiaya harta orang lain berarti juga menganiaya terhadap umat seluruhnya. Karena, orang lain itu adalah salah satu anggota umat.<sup>77</sup>

Kemudian yang masuk dalam pengertian batal adalah:

1. Riba, karena memakan harta manusia dengan cara meminjamkan uang yang pembayarannya berlipat ganda,<sup>78</sup> dan tidak ada imbang/imbalan sepadan (berupa benda atau usaha).
2. Rasywah, yaitu uang sogok yang diberikan kepada hakim atau aparat pemerintah lainnya.
3. Sedekah kepada orang yang masih mampu mencari nafkah untuk mencukupi keperluan hidupnya.

---

<sup>77</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 307.

<sup>78</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 489-490.

4. Sedekah yang diberikan kepada orang yang masih mampu berusaha/tidak sangat membutuhkan sedekah itu.
5. Harga-harga hasil dari penjualan jimat dan jampi-jampi, imbalan dari pembacaan Al-Qur'an, ataupun dari pembacaan surat Yasin yang biasanya untuk menyelesaikan hajat atau untuk merahmati orang mati.
6. Merampas sesuatu yang menjadi hak orang lain, contohnya adalah tidak memberi upah kepada para pekerja atau mengurangi upah dari yang sudah ditentukan.
7. Harta yang didapatkan dari menipu dan memperdayai orang lain.
8. Upah ibadat, contohnya upah sembahyang dan upah berpuasa, karena ibadat wajib dilaksanakan dengan niat karena Allah dan mencari keridhaan-Nya. Maka apabila niat-niat tersebut dicampuradukkan dengan kepentingan duniawi maka ia tidak lagi bernilai ibadat.

Kemudian tafsiran dari lanjutan ayatnya adalah janganlah kamu membawa harta-hartamu untuk menyuap/menyogok hakim agar menang perkaramu untuk mengambil sebagian harta milik orang lain dengan sumpah dan saksi palsu, sehingga hakim menjatuhkan keputusan untuk memenangkanmu, padahal kamu mengetahui itu adalah perbuatan maksiat.

Meminta tolong kepada hakim untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batal (rasywah/suap), melanggar hukum agama adalah haram hukumnya, karena keputusan hakim tidak mengubah kebenaran dan tidak menjadikan halalnya harta tersebut. Karena hukum hakim hanya

berlaku pada lahirnya saja, tetapi tetap saja tidak bisa merubah/menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram.

Hasbi menyimpulkan bahwa ayat ini adalah peringatan kepada para pengacara, ataupun penasihat hukum bahwa tidak semestinya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir menerima suatu perkara yang ia ketahui orang yang mengajukan perkara tersebut adalah orang yang tidak jujur atau berlaku curang, lalu ia pergunakan segala kecakapannya untuk memenangkan perkara tersebut.

Ayat ini juga sebagai larangan bagi kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batal/tidak dibenarkan oleh syara', sebagaimana kita dilarang mengadukan perkara kepada hakim dengan memberikan sogokan agar dapat memenangkan perkara yang diajukan.<sup>79</sup>

#### b. HAMKA

Dalam ayat ini ada hubungan antara makanan dengan kebersihan mata pencaharian. Pada awal ayat dijelaskan tentang kekeluargaan dan persaudaraan, karena dikatakan "*harta benda kamu di antara kamu,*" sehingga artinya adalah harta benda kawanmu adalah harta benda kamu juga, sehingga jika kamu aniaya hartanya, itu sama dengan kamu menganiaya hartamu sendiri. Memakan harta dengan jalan yang salah yaitu seperti mencuri, menipu, memalsukan seperti memberi contoh barang yang bagus tetapi setelah dibeli tidak sesuai dengan yang

---

<sup>79</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 308-309.

ditawarkan. Kemudian menyimpan barang vital seperti beras karena menunggu harga melonjak naik, padahal masyarakat sudah kelaparan. Dan termasuk juga dalam hal ini menerbitkan buku-buku cabul pembangkit nafsu.

Contoh lain dari memakan harta dengan jalan yang tak halal adalah riba. Kelihatannya seperti membantu orang lain melepaskan dirinya dari kesulitan, padahal semakin mempersulit dengan membayar bunganya. Kemudian dalam hal upah-mengupah, contohnya memberi upah yang sangat sedikit, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Kemudian adalah orang yang menerima zakat padahal ia mampu, haram hukumnya. HAMKA dalam tafsirnya bercerita tentang gurunya, almarhum Syaikh Abdulhamid Tuanku Mudo di Padang Panjang. Beliau menolak dengan lemah lembut zakat yang diberi orang dari Padang karena beliau merasa tidak berhak menerimanya karena beliau mampu. Beliau berkata mempunyai makanan dan minuman yang cukup dan mempunyai pakaian walaupun sederhana.

Penghasilan dari membuat jimat, seperti obat pengasih, pelaris dagangan dan sebagainya. Upah membaca surat Yasin malam jum'at ataupun upah dari sholat untuk orang yang telah mati, upah dari membaca doa atau bertalkin, semuanya termasuk dari harta yang tak halal.

Lebih parah lagi apabila hendak memakan harta orang lain sampai membawanya kepada hakim. Contohnya pernah terjadi di tanah Batak dan

Mandailing, istri dari si mati dituntut oleh saudara si mati. Biasanya di zaman sekarang, orang akan meninggalkan kampung halaman bersama istrinya untuk mencari pekerjaan atau rezeki. Tetapi menurut adat Batak dan Mandailing ketika seseorang menjadi istri, maka istri tersebut adalah kepunyaan keluarga suaminya, dan ketika si suami mati, maka harta benda mendiang suaminya diserahkan kepada keluarga marga si laki-laki, bahkan dirinya sendiri juga ikut diserahkan. Perkara inilah yang dibawa ke muka hakim. Padahal yang menuntut adalah orang yang beragama Islam dan mengerti tentang hukum faraidh. Tetapi karena keserakahan menguasai mereka, aturan agama pun mereka abaikan. Tidak diingat lagi hubungan keluarga, silaturahmi yang telah dijaga berpuluh tahun, dan keturunan mereka yang telah menjadi saksi hubungan kedua belah pihak, semuanya hancur karena tamak akan harta.

Selain contoh tersebut, HAMKA juga mengemukakan riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Jarîr dalam tafsirnya, dan Ibnu Abî Hâtim serta Ibnul Mundzir, bahwa Ibnu ‘Abbâs menafsirkan “*Dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil,*” yaitu bahwa ada seorang laki-laki yang dititipi harta oleh orang lain, tetapi tidak dengan keterangan yang cukup, sehingga laki-laki tersebut menganggap bahwa harta tersebut adalah kepunyaannya. Lalu orang yang menitip harta tersebut mengadu kepada hakim. Keduanya sama-sama menganggap harta itu milik masing-masing dari mereka, sehingga yang sebenarnya berhak menjadi teraniaya.

Satu riwayat pula dari Sa'îd bin Jubair, bahwa Imru'ul Qais bin Abi berselisih dengan Abdan bin Asywa' Al-Hadhrami perkara sebidang tanah. Lalu Imru'ul Qais berani bersumpah bahwa ialah yang sebenarnya memiliki tanah tersebut, sehingga turunlah Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar persoalan hutang piutang dan persoalan lainnya dikuatkan dengan surat menyurat dan dua orang saksi, agar terhindar dari hal-hal yang telah dicontohkan diatas.<sup>80</sup>

### 3. Q.S. Al-Mâidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ  
فَسَقُّ الْيَوْمِ يَسِيرٌ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَةٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan

<sup>80</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 437-441.

*telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

a. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173 sebelumnya, Allah hanya mengharamkan 4 macam makanan, tetapi dalam ayat ini lebih diterangkan lagi dengan jelas makanan yang Allah haramkan adalah 10 macam, yaitu:

1. Bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya atau binatang yang tidak disembelih sesuai dengan aturan syara'.<sup>81</sup> Bisa juga binatang yang mati bukan dengan sebab datang dari luar, contohnya karena ia mengidap penyakit. Kecuali bangkai ikan dan belalang.<sup>82</sup>
2. Darah, darah yang diharamkan adalah darah yang cair, seperti darah hewan yang memancar ketika disembelih, bukan darah yang padat seperti hati dan limpa. Darah yang cair menjadi tempat bersarangnya segala macam penyakit.
3. Daging babi, yaitu tidak hanya daging, tetapi seluruh tubuhnya, termasuk tulang dan lemaknya. Memakannya dapat menyebabkan berkembang biaknya cacing pita dalam tubuh, dan masih banyak

---

<sup>81</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, 1030-1031.

<sup>82</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 107.

penyakit lainnya yang bersarang dalam tubuhnya, karena babi adalah binatang yang suka memakan makanan yang kotor.

4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika akan menyembelih maka mereka mengucapkan "*Bismillâta wal uzzâ*" (dengan menyebut nama Lata dan Uzza). Karena itu kita diharamkan memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, karena apabila kita memakannya maka sama dengan kita menyekutukan Allah, termasuk juga binatang yang disembelih dengan mengucapkan nama Nabi atau wali.
5. Binatang yang mati tercekik, sebenarnya binatang ini termasuk dalam golongan bangkai, tetapi dikhususkan agar kita jangan menyangka bahwa binatang ini mati dengan sendirinya.
6. Binatang yang mati karena dipukul, baik itu dengan tongkat atau dilempari batu hingga ia mati tanpa sempat disembelih. Binatang yang dilempari dengan tanah kering juga termasuk dalam golongan ini. Sedangkan binatang yang ditembak dengan senapan angin kita boleh memakannya.
7. Binatang yang mati karena jatuh dari ketinggian, contohnya seperti jatuh dari bukit ataupun sumur tanpa sempat disembelih. Boleh menasuknya dibagian mana saja apabila terpaksa.
8. Binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain.

9. Binatang yang mati diterkam binatang buas, seperti singa, harimau, serigala, kita haram memakannya meskipun binatang tersebut hanya diterkam, tidak dimakan oleh binatang buas tersebut.

Kita diharamkan memakan binatang yang tercekik, terpukul, yang jatuh dari ketinggian, ditanduk binatang lain, yang diterkam binatang buas dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, kecuali kita dapat menyembelinya sebelum binatang itu mati. Ciri binatang masih hidup adalah matanya masih berkedip-kedip atau kakinya bergerak-gerak.

10. Binatang yang disembelih di atas nama batu-batu berhala yang terletak di sekitar Kakbah. Batu-batu berhala tersebut berjumlah 360 buah. Orang-orang jahiliyah menganggap hal tersebut sebagai upacara adat.

Dalam ayat ini terdapat kata “*fisqun*” yang berkaitan dengan keharaman, menurut Hasbi *fisqun* artinya fasik, keluar ketaatan, kecurangan, artinya menyimpang dari ketaatan dan menjerumuskan diri dalam kemaksiatan.<sup>83</sup>

Kesimpulan dari ayat ini adalah Allah menghalalkan banyak sekali makanan, baik itu dari binatang ternak, yang terbang di udara, hidup di

---

<sup>83</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, 1030-1033.

darat ataupun di air. Yang diharamkan hanyalah sedikit dari banyaknya makanan halal, yaitu yang telah disebutkan di atas.<sup>84</sup>

b. HAMKA

Pada ayat 1 telah diterangkan tentang makanan halal seperti binatang ternak yaitu ayam, itik, kambing, sapi, ditambah ditempat kita ada kerbau. Lalu Allah juga menyebutkan apa-apa saja makanan haram dalam ayat ini.

1. Bangkai, yaitu binatang yang mati bukan disembelih, seperti karena sakit, meskipun itu adalah binatang ternak sendiri.
2. Darah, yaitu segala macam darah, haram dimakan ataupun diminum, contohnya adalah darah binatang yang ditampung ketika disembelih. Tetapi ada 2 macam darah yang halal untuk dikonsumsi, yang termuat dalam hadis:

*Berkata Imâm Abû Abdullâh Muhammad bin Idrîs Asy-Syâfi 'î:*  
“Telah mengatakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia menerima dari ayahnya, dan ayahnya menerima dari Ibnu Umar (Marfu’), bahwa Rasulullah saw bersabda”:

أَحِلَّ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا لِلْيَلْتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجِرَادُ, وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

---

<sup>84</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, 1031-1033.

*“Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai ialah bangkai ikan dan belalang. Dan dua darah ialah hati dan limpa.”*

Tentang halalnya belalang terdapat juga dalam hadis riwayat Bukhâri dan Muslim dari Hadis Ibnu Abi Aufa yang mengatakan bahwa dia ikut 7 kali peperangan bersama Rasulullah dan selalu makan belalang. Adapun tentang halalnya bangkai ikan dimuat HAMKA yaitu dalam hadis riwayat Bukhâri dan Muslim, dari Jâbir bin Abdullâh bahwa dalam suatu peperangan di pinggir pantai, terhamparlah seekor ikan besar yang sudah menjadi bangkai di tepi pantai, lalu seluruh pasukan memakannya bersama-sama. Setelah mereka datang menghadap Nabi, mereka ceritakan hal itu, lalu Rasulullah berkata:

*كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَ اللَّهُ لَكُمْ أَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ.*

*“Makanlah rezeki yang telah dikeluarkan Allah untuk kamu itu. Dan kalau masih ada lebihnya, berilah kami.”*

Terdapat pula riwayat yang ditulis Ibnu Katsîr dalam tafsirnya tentang makan darah beku. Ibnu Abî Hâtim telah meriwayatkan daripada Abû Umâmah, namanya Shuday Ibnu Ajlân. Dia berkata “Aku pernah diutus Rasulullah kepada kaumku, untuk menyeru mereka kepada Allah dan Rasul, dan untuk menerangkan syari’at Islam. Maka berangkatlah aku kepada mereka. ketika disana aku berkumpul dengan mereka, mereka membawa satu keranjang darah beku untuk dimakan.

Mereka berkata “Hayo Shuday, mari makan bersama-sama!”, lalu aku jawab: “Apa kalian ini! Aku datang diutus oleh orang yang mengharamkan ini.” Mereka pun berkerumun mendengar percakapan itu, lalu salah seorang bertanya: “Apa sebabnya?”, lalu aku baca ayat ini: “*Telah diharamkan kepadamu bangkai dan darah ...*”.”

Al-Hâfîzh Abû Bakar Ibnu Mardawaihi menambahkan cerita ini pada riwayatnya: “Lalu aku teruskan menyeru mereka agar memeluk Islam tetapi mereka tidak mau. Kemudian aku pun merasa haus, lalu aku berkata: “Bagaimana kalian ini? Aku sudah sangat haus, berilah aku seteguk air,” dan bajuku tidak aku tanggalkan. Tetapi mereka tidak mau memberiku air, malahan berkata: “Biar saja engkau mati kekeringan, kami tidak akan memberimu minum.” Aku sangat merasa sedih diperlakukan seperti itu oleh kaumku sendiri, hingga akhirnya aku terkapar dan tertidur dengan sangat kehausan di lapangan yang luas dan panas yang terik. Ketika aku tertidur, aku bermimpi seseorang membawakan aku secangkir air, yang cangkirnya tidak pernah ada yang seindah itu. Airnya pun sangat jernih yang tidak pernah kutemui sebelumnya air yang sejernih itu. Dibangunkannya aku dan diberinya aku minum. Sehabis minum aku terbangun dari tidur. Demi Allah badanku terasa sangat segar dan aku tidak merasakan haus lagi sesudah minum air itu.”

Kemudian terdapat tambahan cerita riwayat Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak, yang diterimanya dari Alî bin Hammad, dari Ahmad bin

Hanbal dengan sanadnya dari Abû Umâmah sendiri: “Kemudian ada dalam kalangan mereka yang menyesali perbuatan dari kawan-kawannya: “Perbuatanmu ini tidaklah pantas, datang seorang yang terhormat dari kaummu sendiri, sepantasnya kalian berikan padanya walau hanya sebiji kurma!”, lalu datang beberapa orang membawakan sepiring kurma untukku. Aku menjawab: “Aku tidak memerlukannya lagi, Allah telah memberiku makan dan minum.” Aku perlihatkan kepada mereka perutku yang tidak lapar lagi, mereka pun terkagum-kagum, lalu semuanya masuk Islam.” Demikian Hadis Abû Umâmah.

3. Daging babi, ia merupakan binatang yang paling kotor di antara segala binatang, bangkai tikus hingga kotoran pun dimakan. Dan ia suka berkubang di tempat yang kotor dan menjijikkan, karena itulah ia diharamkan. Begitu pun bangkai dan darah, sama-sama kotor, karena bangkai binatang yang mati mengandung banyak penyakit, begitu pula darah yang ketika keluar dari tubuh maka akan dengan mudahnya kuman berkembang biak.
4. Apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Di zaman jahiliyah, orang-orang menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala, atau disembelih atas nama berhala. Hal ini diharamkan bukan karena kotorannya, melainkan karena untuk pemujaan, jadilah ia termasuk dalam perbuatan syirik.

Lalu tentang penyembelihan yang sering terjadi di Indonesia seperti menyembelih kerbau lalu kepalanya di letakkan di bawah

bangunan sambil meletakkan batu pertama, itu menurut HAMKA adalah perbuatan syubhat. Begitu pula dengan nelayan-nelayan yang menyembelih kerbau lalu kepalanya dihantarkan ke tengah laut untuk jin yang menguasai laut, itu juga termasuk perbuatan syubhat karena perbuatan itu mengikuti perilaku orang-orang jahiliyah dulu. Meskipun dalam penyembelihannya menyebut nama Allah, karena perbuatan-perbuatan seperti itu sangat mempengaruhi tegaknya tauhid kepada Tuhan.

5. Binatang yang mati tercekik, seperti terjepit lehernya di antara benda yang keras, atau terlalu kencang ikat lehernya sehingga ia sulit mengeluarkan diri hingga ia mati.
6. Binatang yang mati terpukul, baik itu terpukul tidak sengaja maupun dipukul hingga ia mati.
7. Binatang yang mati terjatuh, misalnya jatuh dari bukit ataupun jatuh ke sumur, tidak bisa keluar hingga ia mati di dalamnya.
8. Binatang yang mati kena tanduk, contohnya binatang yang berkelahi lalu ia mati kena tanduk musuhnya/kawannya.
9. Binatang yang mati diterkam binatang buas, contohnya sapi/kerbau yang mati diterkam harimau, lalu harimau itu memakannya atau tidak sama sekali.
10. Binatang yang disembelih di atas nushub. Dalam bahasa Arab, nushub adalah kata jama' daripada nishab, artinya sesuatu yang ditegakkan atau dipancangkan. Tetapi ada pula ahli bahasa yang mengatakan bahwa kata

nushub itu adalah mufrad, dan jama'nya adalah anshab yang artinya adalah berhala. Nishab, nushub ataupun anshab adalah sesuatu yang ditegakkan dan dijadikan sebagai tanda. Orang Arab menamai berhala itu nushub atau anshab, karena dia ditegakkan untuk dihormati atau dipuja. Oleh sebab itu menurut HAMKA nushub memiliki arti yang lebih luas daripada berhala, meskipun benda tersebut bukan patung seperti batu besar, pohon, bahkan tugu peringatan bisa jadi ia termasuk nushub. Rasulullah juga melarang meninggikan kuburan karena dikhawatirkan nantinya orang-orang akan memberhalakannya.

Kata *fisqun* dalam ayat ini berarti kedurhakaan atau perbuatan durhaka, perbuatan tersebut seperti memakan bangkai, minum darah, makan daging babi, makan sembelihan atas nama berhala atau untuk mendarahi berhala, dan mengundi nasib dengan alat tenung.<sup>85</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan binatang yang disembelih untuk menghormati nushub haram dimakan, hukumnya sama dengan memakan bangkai. HAMKA memasukkan dalam tafsirnya perkataan dari Ibnu Juraij yaitu orang-orang jahiliyah dulu menyembelih binatang di depan nushub yang berada di sekeliling Kakbah yang jumlahnya ada 360 buah, nama dan bentuknya pun bermacam-macam. Lalu mereka memercikkan darah dari binatang sembelihan tersebut dan dagingnya mereka koyak-koyak dengan tangan lalu mereka letakkan ke hadapan berhala itu. Maka hampir sama lah keadaan daging binatang yang

---

<sup>85</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1608.

disembelih untuk berhala ini dengan poin nomor 4, yaitu binatang yang disembelih untuk selain Allah.<sup>86</sup>

4. Q.S. Al-Mâidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

Selain ayat ini, ada pula ayat lain dalam Al-Qur’an tentang khamar atau berkaitan dengannya, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219, dan Q.S. an-Nisâ/4: 43.

a. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Hal-hal yang dibenci oleh Allah seperti dalam ayat ini, yaitu meminum-minuman yang dapat memabukkan dan menutupi akal, berjudi, batu-batu pujaan yang di sisinya kamu lakukan penyembelihan binatang, dan melihat keberuntungan dengan anak panah, semua itu adalah perbuatan yang merupakan amalan setan dan tidak di ridhai oleh Allah. Kata *“rijsun”* dalam ayat ini menurut penafsiran Hasbi artinya kotor,

---

<sup>86</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1603-1607.

perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah dan dikutuk-Nya. Perbuatan yang merupakan amalan setan dan tidak diridhai oleh Allah.<sup>87</sup>

Allah juga menerangkan betapa buruknya perbuatan itu ditinjau dari segi agama dan kemasyarakatan, seperti dalam ayat ini, setan ingin kamu meminum arak dan berjudi agar timbul permusuhan di antara kamu, lalu hancurlah persatuan dan porak-poranda lah keadaanmu. Padahal Islam ingin umat dalam kesatuan dan kerukunan, jauh dari perselisihan. Selain itu, haramnya khamar (minuman keras) dan judi juga disebabkan karena:

- 1) Khamar adalah ibu dari segala kotoran.
- 2) Allah menyebut khamar disamping perbuatan memuja batu-batu dan meramal nasib, keduanya adalah perbuatan syirik.
- 3) Meminum arak dan berjudi adalah perbuatan setan, karena darinya lah sumber berbagai macam kejahatan.
- 4) Arak dan judi dapat mengakibatkan rusaknya hidup bermasyarakat.
- 5) Meminum arak dan berjudi adalah penghambat dari sholat dan menyebut nama Allah.

Allah menyeru untuk menjauhi khamar dan memberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat bagi orang yang menjauhkan diri darinya.

Kemudian tentang bahan khamar, bukan hanya dari anggur saja. Dalam khutbah Umar bin Khaththab, ia berkata: “Telah turun firman yang

---

<sup>87</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, 1148.

mengharamkan khamar. Khamar terdiri atas lima jenis, yaitu buah anggur , rendaman kurma kismis, madu, gandum, dan padi belanda (syair). Dan khamar itu menutup akal.” Singkatnya, semua bahan makanan yang dapat menghilangkan akal dan merusak kesehatan disebut sebagai khamar meskipun namanya berbeda-beda.

Hasbi menceritakan asbabun nuzul ayat ini dengan memuat riwayat dari Ahmad, Abû Dâud dan At-Turmudzî:

إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَافِيًا, فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْبَقْرَةِ قَرَأَهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَلَّ عَلَى دُعَائِهِ, وَكَذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ النَّسَاءِ, فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمَائِدَةِ دُعِيَ فَفَرَّتْ عَلَيْهِ, فَلَمَّا بَلَغَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, قَالَ: أَنْتَهَيْنَا أَنْتَهَيْنَا.

*“Sesungguhnya Umar selalu berdoa: “Wahai Tuhanku, terangkanlah kepada kami tentang arak dengan keterangan yang memuaskan,” ketika ayat Al-Baqarah diturunkan, Nabi pun membacakannya kepada Umar dan Umar pun terus berdoa. Demikian pula ketika turun ayat An-Nisâ dan ayat al-Mâidah. Nabi memanggil Umar lalu membacanya. Saat pembacaan itu sampai kepada firman Allah: Fa hal antum muntahûn, Umar dengan serta-merta berkata: “Kami hentikan, kami hentikan”.”*

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Abbâs bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan dua kabilah sahabat Anshar yang berkelahi selagi mabuk. Sesudah sadar dari mabuknya barulah mereka mengetahui bahwa muka dan badan mereka bengkok, dan karenanya mereka bermusuhan-musuhan.

Tentang berobat dengan arak dalam tafsir Hasbi diperbolehkan, tetapi hanya ketika dalam keadaan terpaksa, sampai pada taraf bolehnya memakan yang haram. Contohnya ketika ada orang yang tersangkut sesuatu di tenggorokannya dan hanya bisa dilepaskan sesuatu tersebut dengan cara meminum arak maka dibolehkanlah meminumnya karena darurat, tetapi jika masih ada obat halal lainnya yang fungsi dan hasilnya berimbang dengan arak, maka tidak diperbolehkan berobat dengan arak. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dâud, Nabi saw bersabda: “*Sesungguhnya arak itu bukan obat, tetapi penyakit.*” Hadis tersebut telah diakui kebenarannya dalam ilmu kedokteran.

Adapun hukum untuk peminum arak pada masa Nabi saw dan Abû Bakar adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Sedangkan pada masa Umar atas anjuran Abdur Rahman ibn Auf adalah dicambuk sebanyak 80 kali.

Kesimpulan dalam ayat ini adalah Allah menerangkan hukum minuman arak dan judi.<sup>88</sup>

#### b. HAMKA

Sebelumnya telah disebutkan makanan haram yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan atas nama selain Allah. Sekarang dijelaskan lagi tentang minuman, yaitu khamar. Khamar sering juga disebut arak atau

---

<sup>88</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, 1147-1153.

tuak, yaitu minuman yang menyebabkan mabuk karena ada alkohol di dalamnya. Alkohol timbul dari ragi.

Orang Arab dulu sebelum turun ayat ini mereka membuat arak dari buah anggur atau kurma. Di Indonesia biasanya tuak terbuat dari nira yang diambil dari pohon enau (aren), bisa juga dari beras pulut/ketan yang awalnya sebagai tapai. Tetapi setelah di diamkan beberapa hari ia bisa memabukkan. Di Jepang arak terbuat dari rendaman saringan air beras, biasanya disebut sake. Ada yang menjadi tuak karena dicampurkan ragi ke dalamnya, ada pula yang karena dipermalamkan sehari-hari timbullah ragi /alkohol di dalamnya. Maka segala minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram.

Meminum arak akan menyebabkan pikiran menjadi kacau karena mabuk, akibatnya nafsu yang telah dikekang akan terlepas dan jatuhlah kemanusiaannya, karena orang yang mabuk tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Orang yang mabuk kelakannya akan seperti binatang, mudah terpancing emosi, tanpa sadar ia berkelahi, karena saat seseorang mabuk bisa dianggap ia gila. Karena mabuk hubungan akan hancur terpecah belah, aib dan rahasia-rahasia pribadi akan terbuka, tidak ingat lagi kepada Allah, hilang rasa malunya, karena ketidaksadaran terjadilah perzinaan, hingga bunuh membunuh.

Mabuk dan berjudi mempunyai dampak yang buruk. Keduanya berujung pada kehancuran diri sendiri, hancur hubungan dengan masyarakat

dan juga dengan Allah. Mabuk, berjudi, menyembelih binatang untuk berhala dan juga mengundi nasib adalah perbuatan yang kotor, hina, jijik, dan perbuatan syaitan. Oleh karena itu Allah menjanjikan kepada orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut akan mendapatkan kejayaan, bersih hidupnya dan terpelihara imannya. Berkaitan dengan kata “*rijsun*” dalam ayat ini, HAMKA mengartikannya kotor, hina, atau jijik. Melakukan perbuatan kotor tersebut berarti mengotori jiwanya sendiri dan menjadikan diri sebagai pengikut setan.<sup>89</sup>

Terdapat riwayat bagaimana diharamkannya khamar. Bermula dari Q.S. Al-Baqarah ayat 219: “*Kalau mereka bertanya kepada engkau dari hal arak dan berjudi, katakanlah bahwa pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.*” Lalu orang-orang mulai memikirkan untuk tetap minum khamar atau meninggalkannya. Dan orang pertama yang meninggalkan minum setelah mendengar ayat ini adalah Usman bin Mazh’un.

Kemudian turunlah Q.S. An-Nisa ayat 42: “*Janganlah kamu mendekati sholat, padahal kamu sedang mabuk.*” Ayat ini turun karena memang saat itu ada kejadian orang sholat tapi dalam keadaan mabuk, sehingga bacaannya tidak berketentuan lagi. Setelah ayat ini turun, tidak semua orang berhenti meminum khamar.

---

<sup>89</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1862.

Dalam riwayat dari Ibnu Jarîr, Ibnul Mundzir, Ibnu Abî Hâtim, Ibnu Mardawaihi, dan Al-Baihâqî, ada lagi kejadian dimana saat itu salah satu dari 10 sahabat pilihan Rasulullah saw, yaitu Sa'ad bin Abû Waqqâsh minum-minum sampai mabuk dengan beberapa sahabat Anshar. Karena sudah sama-sama mabuk timbullah pembicaraan yang membanggakan masing-masing golongan. Sahabat Anshar tidak bisa mengendalikan diri, lalu mengambil tulang dagu kepala kambing dan memukulkannya ke hidung Sa'ad sehingga mengeluarkan darah. Beruntung saat itu ada yang melerai, jika tidak mungkin akan lebih parah akibatnya. Maka turunlah ayat ini yang dipertegas dengan kalimat pada ayat 91: *“Tidakkah kamu berhenti?.”* Sayyidinâ Umar bin Khatthab yang mendengar ayat ini berkata: *“Sekarang kami berhenti! Kami berhenti, ya Allah!”*. Setelah ayat ini turun tidak ada lagi yang meminum arak.

Dalam riwayat Anâs bin Mâlik saat itu Umar sedang memegang piala penuh arak, dilemparnya dan pecahlah piala itu setelah diserukan larangan minum khamar ini, ada yang menghancurkan gucinya (yang berisi khamar), ada juga yang mencucinya dengan tanah dan air. Ada pula kawan yang hendak minum arak, cawan arak tersebut sudah hampir menempel di bibirnya, lalu datanglah kawan lain masuk membacakan ayat pengharaman khamar itu, maka terlepaslah cawan itu dari tangannya. Sejak saat itu tidak setetes pun lagi arak berada di dekat bibirnya untuk selama-lamanya.

Dan ketika ada yang kedapatan minum, mereka pukullah ia dengan terompah/pelepah kurma, atau juga dengan tongkat sebanyak 40 kali.

Kemudian diadakanlah peraturan bagi siapa saja yang meminum khamar maka akan didera dengan cemeti/cambuk sebanyak 80 kali.

HAMKA juga mengutip dari Ahli Fikr Islam terkenal dari Pakistan yaitu Sayyid Abul A'la Al-Maudûdi, bahwa dulu pemerintahan Amerika pernah berupaya mencegah masyarakatnya meminum minuman keras dengan memasukkan peraturannya pada Undang-undang pelarangan minuman keras (Prohibition Law) Amandemen ke 18, yang dalam undang-undang tersebut melarang menjual, membeli, membuat, mengeluarkan dan memesan arak. Selain itu juga diadakan pidato-pidato, dibuat brosur dan buku-buku, dipropagandakan dalam film-film hingga pemberantasan kedai arak yang semua itu mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Amerika mengerti betapa bahayanya minuman keras terhadap kesehatan dan budipekerti dan juga pada ekonomi. Tetapi semua usaha tersebut gagal karena masyarakatnya yang tidak mau berpisah dengan alkohol meskipun mereka tahu dampak buruknya. Semakin diberikan peraturan dan hukuman bagi pelanggarnya semakin membludak pula peminumnya dari semua kalangan termasuk anak-anak. Maka dicabutlah undang-undang tersebut pada Desember 1933.<sup>90</sup>

5. Q.S. Al-Mâidah/5: 96.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

---

<sup>90</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1859-1872.

Artinya: *“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).”*

a. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Dalam ayat ini diterangkan halalnya memakan binatang laut baik yang masih hidup ataupun mati, baik yang terdampar di pantai ataupun yang mengapung di permukaan air, atau juga yang mati karena kemarau. Dalam hal ini Hasbi mengutip pendapat dari Ibn ‘Abbâs, Ibn Umar dan Qatadah. Allah menghalalkan yang demikian untuk menjadi makanan bagi orang yang bermukim dan para musafir, seperti ikan-ikan yang dikeringkan dalam kaleng.

Selain itu tema pokok dalam ayat ini adalah membahas makanan haram. Dalam penafsiran Hasbi, ayat ini mengharamkan memakan binatang buruan, tetapi yang diburu sendiri dan ketika sedang berihram. Bukan binatang yang diburu oleh orang lain ataupun binatang yang diburu ketika belum berihram.

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat ke 95, disebutkan alasan mengapa diharamkannya berburu binatang, yaitu untuk memuliakan haji dan menghormati tanah haram. Adapun denda yang dikenai ketika melanggar adalah menyembelih binatang yang sebanding

dengan binatang yang telah diburu. Tetapi setengah ulama membolehkan menggantinya dengan uang yang seharga dengan harga binatang yang telah diburu, meskipun ada binatang yang sebanding. Hasbi juga mengikut pendapat dari riwayat Said ibn Jubair yang berpegang pada lahiriah ayat, yaitu yang dikenakan denda hanyalah perburuan yang disengaja. Sedangkan yang tidak disengaja memburu hanya sunnah dikenakan denda.

Adapun ketika ada orang yang tidak berihram memberi daging buruan kepada orang yang berihram maka daging tersebut boleh dimakan, karena Nabi dan para sahabat pernah makan keledai liar yang diberi orang lain (yang tidak sedang berihram), padahal saat itu Nabi dan para sahabat sedang berihram. Yang diharamkan diburu dalam ayat ini adalah semua binatang liar yang dimakan dagingnya, binatang yang tidak dimakan dagingnya seperti harimau dan binatang buas lainnya maka tidak dikenakan denda.

Sebelum membayar denda diperlukan lah dua orang yang adil untuk menetapkan besaran yang harus dibayar. Hasbi memasukkan riwayat Ibn Jarîr dari Ibnu ‘Abbâs bahwa: “Apabila seorang mukmin membunuh seekor binatang buruan, maka ia wajib membayar denda. Jika membunuh seekor kijang, maka hendaknya menyembelih seekor kambing yang disembelih di Mekkah. Jika tidak mendapatkan kambing, hendaknya memberi makan 6 orang miskin. Jika tidak punya makanan, hendaklah berpuasa 3 hari. Kemudian jika ia membunuh seekor sapi hutan maka dikenai denda seekor sapi. Jika tidak mendapatkan sapi, maka bayarlah dengan berpuasa selama

20 hari. Jika membunuh seekor burung unta, hendaknya dia menyembelih seekor unta. Jika tidak mendapatkan unta, hendaknya ia memberi makan 30 orang miskin. Jika tidak mampu pula, maka berpuasalah 30 hari.

Kesimpulan dalam ayat ini adalah Allah mengecualikan apa saja yang tidak boleh diburu ketika dalam keadaan ihram dan membayar denda ketika melanggarnya. Allah juga menerangkan bahwa binatang buruan laut dan yang terlempar ke darat adalah halal. Ayat ini turun pada tahun Hudaibiyah. Saat itu, Allah memudahkan binatang buruan hingga dapat dipegang dengan tangan dan ditusuk dengan lembing/tombak.<sup>91</sup>

#### b. HAMKA

Ayat ini menjelaskan tentang makanan hasil buruan ketika dalam mengerjakan haji dan umrah.

Allah menghalalkan segala jenis buruan laut, segala macam binatang yang ada dalam air yaitu segala macam ikan, dan binatang yang hidupnya bergantung pada air. Meskipun kadang-kadang ia keluar dari air atau pergi ke daratan maka halal dimakan. Contohnya kepiting, teripang, dan sebagainya. Bahkan singa laut atau anjing laut pun halal dimakan, karena hidupnya di laut. Apalagi dalam ayat ini dikatakan “*dan makanannya*” menjadi umumlah ia, tidak hanya ikan tetapi lumut laut (agar-agar) juga halal. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang binatang yang hidup di dua alam (bisa lama di darat, dan bisa lama di air). Sebagian ulama terlebih

---

<sup>91</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, 1155-1158.

Imâm Syâfi'î mengatakan haram, dan sebagiannya lagi dari Imâm Mâlik mengatakan makruh. Binatang-binatang ini seperti kodok, biawak, buaya, dan komodo.<sup>92</sup>

Dari sekian banyak makanan yang diharamkan, Allah juga menyebutkan bahwa haram buruan darat selama ihram, yang artinya ketika telah selesai berihram dan telah keluar dari tanah haram maka larangan itu tidak berlaku lagi.<sup>93</sup> Yang dimaksud dalam keadaan ihram adalah sejak memasang niat haji atau umrah dari miqat dan telah memakai pakaian ihram, ataupun tidak lagi mengerjakan umrah atau haji tetapi masih berada di tanah haram. Maka haram saat itu berburu, baik itu memanahnya dengan anak panah ataupun mengambil telur dan anaknya menggunakan tangan.

Menurut Muqâtil bin Hayyân ayat ini turun ketika umrah Hudaibiyah yang tidak jadi, mereka telah berihram dan akan menuju Makkah. Dalam perjalanan mereka banyak melihat burung dan binatang buruan yang sangat mudah untuk ditangkap dan enak dimakan. Tetapi dilarang memburunya dan apabila melanggarnya dengan sengaja maka akan dikenakan denda, yaitu binatang-binatang ternak yang sama/sebanding dengan yang dibunuh. Hal ini adalah ujian dari Allah, karena bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) kadang-kadang memerlukan binatang buruan, apalagi kalau kelihatan jinak dan mudah untuk diburu.

---

<sup>92</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1883-1884.

<sup>93</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1883.

Menurut Imâm Syâfi'î yang haram diburu itu ialah binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya, seperti kijang, rusa, ayam hutan, kambing hutan, burung-burung dan yang lainnya. Tidak terlarang memakan daging buruan ketika tidak sedang berihram dan tidak pula terlarang membunuh binatang buruan yang dagingnya tidak dimakan, misalnya singa, harimau, serigala, tikus, dan anjing gila. Menurut Imâm Hanâfi, ular-ular pun tidak dilarang membunuhnya ketika ihram.

Tentang orang yang sedang berihram memakan daging buruan yang itu hadiah dari orang yang tidak berihram ada perbedaan pendapat, tetapi sebagian besar mengatakan tidak mengapa, sebab Rasulullah saw pernah memakan daging keledai hutan (zebra) yang dihadiahkan kepada beliau padahal beliau sedang berihram. Hal ini juga terdapat dalam hadis riwayat Imâm Ahmad, Bukhâri dan Muslim bahwa Abû Qatadah yang saat itu tidak sedang berihram berburu keledai liar (zebra), setelah dipotong-potongnya ia berikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang saat itu sedang berihram di Hudaibiyah akan menuju ke Makkah. Beberapa sahabat ragu menerima, lalu mereka sampaikan hal itu kepada Rasulullah, setelah disampaikan beliau meminta sekerat daging tersebut kepada Abû Qatadah dan memakannya.

Jadi kesimpulannya yang haram dalam ayat ini ada 3:

- 1) Sedang berihram
- 2) Binatang buruan
- 3) Dengan sengaja

Seandainya terlanjur membunuh karena tidak sengaja maka tidaklah haram. Tetapi tetap membayar denda. Dendanya ialah binatang ternak yang akan diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kamu, “sebagai kurban untuk disampaikan kepada Kakbah,” Yaitu binatang itu dikirim ke Mekkah atau dicari di Mekkah kemudian diberikan kepada fakir miskin yang hidup di sekitar atau sekeliling Kakbah, kalau tidak sanggup dendanya adalah dengan memberi makan orang miskin. Jika tidak sanggup juga hendaknya dibayar dengan puasa.

Menurut Ibnu ‘Abbâs apabila orang yang sedang ihram membunuh binatang darat, wajiblah dia membayar denda. Jika yang dibunuhnya adalah sebangsa rusa atau seumpamanya, maka dendanya adalah seekor lembu. Jika ia tidak sanggup maka berpuasalah 20 hari. Kemudian jika yang dibunuhnya adalah sebangsa burung unta atau keledai liar (zebra) atau seumpamanya, maka dendanya adalah seekor unta. Jika tidak sanggup, bayarlah dengan memberi makan 30 orang miskin (hingga mengenyangkan mereka), jika tidak sanggup pula hendaklah berpuasa selama 3 hari.<sup>94</sup>

Sedikit saja waktu yang terlarang berburu, yaitu saat sedang ihram atau ketika berada di tanah haram. Maka bertakwalah kepada Allah karena keluasan yang telah Dia berikan. Kesimpulan dari ayat ini adalah dihalalkan pergi berburu ikan ke laut dengan segala macam alat, seperti jala, pukot, jaring dan yang lainnya. Dihalalkan seluruh hasil buruan itu ataupun makanan dari seluruh binatang laut. Dan juga dihalalkan mengail, menjala,

---

<sup>94</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1881-1882.

ataupun menjaring ikan meskipun ketika sedang berihram, semuanya dapat dipergunakan sebagai bekal.

Kemudian diharamkan hewan buruan darat ketika sedang berihram ataupun ketika sedang berada di tanah haram. Jika ada orang lain yang tidak sedang berihram, dia berburu dan bukan di tanah haram, lalu ia memberikan hasil buruannya kepadamu padahal kamu sedang berihram, maka boleh saja kamu makan.<sup>95</sup>

6. Q.S. Al-A'râf/7: 31.

يٰٓبَنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

Artinya: *“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

a. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Diawal ayat dibahas tentang pakaian, lebih tepatnya ketika akan sholat, diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah dan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan makanan dan minuman.

Makan dan minumlah yang baik-baik, dan janganlah berlebihan/boros, Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan dalam segala tindakan. Berlebih-lebihan (israf) yang dimaksudkan seperti boros

---

<sup>95</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1883-1884.

dalam berbelanja, sangat kikir, dan berlebihan dalam pemakaian benda yang halal sehingga hukumnya berubah menjadi haram, terutama makanan dan minuman.

Terdapat hadis Nabi saw:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُتُوا فِي غَيْرِ حَيْلَةٍ وَلَا سَرْفٍ, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

*“Makanlah kamu, minumlah kamu, bersedekahlah kamu, dan berpakaianlah kamu dengan cara yang tidak menunjukkan kesombongan dan ujub (keangkuhan) serta tidak boros. Sebab, Allah menyukai supaya Dia melihat pengaruh nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya.”*

Sebab ayat ini diturunkan adalah yang pertama diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dari Sa'id ibn Jubair, katanya: *“Orang jahiliyah bertawaf pada malam hari dalam keadaan telanjang. Mereka berkata “Kami tidak mau bertawaf dengan kain yang kami pakai saat mengerjakan dosa.” Seorang wanita datang bertawaf, dia melepaskan pakaiannya dan menutupi kemaluannya dengan tangannya sambil bersajak.”*

Yang kedua adalah berkenaan dengan perihal makanan: Pada masa mengerjakan haji, Bani 'Amir hanya makan makanan yang mengenyangkan. Mereka tidak mau makan makanan yang enak dan lezat. Orang-orang Muslim ingin mengikuti sifat itu, lalu turunlah ayat ini.

Terdapat kesimpulan dalam ayat ini yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk memakai pakaian yang baik ketika beribadah seperti sholat, tawaf dan yang lainnya, sebagaimana Dia membolehkan kita makan dan minum segala yang telah disediakan dalam batas yang wajar.<sup>96</sup>

#### b. HAMKA

Ayat ini membahas tentang perintah kepada kita agar berpakaian dan menghias diri ketika akan ke mesjid atau tempat-tempat sholat, meskipun hanya dirumah. Dan berisi perintah untuk tidak berlebihan, baik itu dalam segi berpakaian ataupun dalam segi makanan dan minuman.

Ayat ini menjelaskan bahwa pakaian dan makanan mempengaruhi sikap hidup seorang Muslim, yaitu menjaga kesehatan rohani dengan ibadat, dan menjaga kesehatan jasmani dengan memakan makanan dan minuman yang sederhana/secukupnya, karena konsumsi yang berlebihan dapat mendatangkan penyakit. Selain itu berlebih-lebihan juga dapat merusak rumah tangga dan perekonomian diri sendiri.

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, An-Nasâ'iy, Ibnu Mâjah, Ibnu Mardawaihi, dan Al-Baihâqî dalam Syu'abul Îmân, diterima dari jalan 'Amr bin Syu'aib yang diterimanya dari ayahnya, ayahnya menerima dari neneknya:

---

<sup>96</sup> Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, 1381-1384.

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا فِي غَيْرِ مَحِيَلَةٍ وَلَا سَرْفٍ, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ  
عَلَى عَبْدِهِ (رواه البيهقي)

*“Makanlah kamu, dan minumlah dan bersedekahlah dan berpakaianlah, tetapi tidak dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena Allah amat suka melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya.”*

Ibnu ‘Abbâs mengatakan “Makanlah apa yang engkau suka, minumlah apa yang engkau suka, tetapi jangan memakai yang dua, yaitu sombong dan boros.” Kemudian Ibnu Munabbih mengartikan boros, yaitu ketika orang berpakaian atau makan dan minum barang-barang yang diluar kesanggupannya.”

Berlebih-lebihan atau boros adalah melampaui batas wajar. Jika seseorang yang kaya punya banyak pakaian, tidaklah pantas ke mesjid memakai pakaian yang lusuh, begitu pula orang miskin yang hanya punya selebar dua lembar pakaian, tentulah menyakiti dirinya apabila dipaksa memakai pakaian seperti orang kaya, sehingga batasan atau ukurannya diukur dengan kesadaran iman sendiri, karena dengan iman seseorang dapat merasakan dimana batas-batas yang dirasa tepat.<sup>97</sup>

Adapun asbabun nuzul ayat ini adalah karena saat itu ada orang jahiliyah yang masuk ke masjidil haram dan tawaf dengan bertelanjang.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, 2353-2354.

<sup>98</sup> Lihat HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, 2349.